



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/5/KEP/PIMP.DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Jumat Tanggal 20 Oktober 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 900/1637 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyampaian Hasil Evaluasi atas Raperda Perubahan APBD TA. 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAN
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/5/KEP/PIMP.DPRD/2023
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 27 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 29 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, **ke depan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan APBD mengupayakan tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.555.453.758.707,00	2.567.965.682.333,00	2.568.173.882.333,00
2.	Belanja Daerah	2.826.986.620.429,00	2.839.498.544.055,00	2.839.706.744.055,00
3.	Surplus/Defisit	(271.532.861.722,00)	(271.532.861.722,00)	(271.532.861.722,00)
4.	Pembiayaan Netto	271.532.861.722,00	271.532.861.722,00	271.532.861.722,00
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diantaranya pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, **peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memberikan penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.**

Penjelasan:

Peningkatan dan/atau penurunan pada pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dokumen pendukung lainnya, dikarenakan menu laporan pada aplikasi SIPD terbatas hanya sesuai dengan format peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku dalam setiap tahapannya, seperti tahapan Perubahan RKPD, tahapan Perubahan KUA-PPAS dan tahapan RAPERDA Perubahan APBD dan akan ditambahkan narasi secara manual mengenai perubahan data yang ada.

Penjelasan berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud adalah dikarenakan adanya dinamika pembahasan Rancangan P.KUA dan P.PPAS pada Komisi DPRD dan Badan Anggaran DPRD, adanya hasil penilaian RKPA-SKPD dan Reviu Inspektorat dan hasil pembahasan di Badan Anggaran Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, **terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023** sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp17.175.000.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp17.379.000.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp5.742.900.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp5.747.100.000,00.

b. Dinas Kesehatan

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp355.214.304,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp632.585.304,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp200.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp313.178.750,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp311.828.750,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp5.272.484.910,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp5.389.847.410,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp5.377.247.410,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp10.323.401.219,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp12.794.667.219,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp10.985.671.497,00;
- 5) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp10.336.693.626,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp9.602.549.791,00;
- 6) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.200.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.318.590.000,00; dan
- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.065.344.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD tidak dianggarkan.

c. RSUD Muntilan

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp250.000.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp23.400.000,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.350.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp942.215.650,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.000.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD tidak dianggarkan;
- 3) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp17.252.701.235,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp17.368.394.608,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp17.339.789.608,00;
- 4) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp35.440.933.215,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp37.191.855.133,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp37.106.905.133,00;
- 5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp5.138.743.811,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp6.119.923.214,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp6.085.923.214,00;
- 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp15.928.875.769,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp16.451.526.246,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp16.423.826.246,00; dan
- 7) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp13.250.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp14.720.876.614,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp12.704.913.307,00.

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp30.050.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD tidak dianggarkan; dan
- 2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp13.937.250.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp327.900.000,00.

f. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.381.707.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.972.100.000,00.

g. Dinas Pertanian Dan Pangan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp15.822.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp16.122.000.000,00.

h. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp431.290.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp507.891.075,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.054.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.094.200.000,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp10.493.000.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp10.310.000.000,00.

i. Dinas Perhubungan

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.240.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.270.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp23.263.096.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp23.195.720.571,00; dan
- 3) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp258.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp440.000.000,00.

j. Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp716.992.770,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp966.592.770,00.

k. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp88.906.050,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp328.906.050,00;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp33.300.000.000,00, namun pada Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp32.824.095.266,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.985.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.560.041.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp13.432.251.913,00,

namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp13.632.210.913,00; dan

- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp180.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp420.000.000,00.

l. Sekretariat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.871.735.200,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.912.235.200,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.172.167.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.282.167.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp199.743.000,00, namun pada Perubahan PPAS sebesar Rp219.743.000,00 dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp352.543.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp258.436.495,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp420.169.011,00.

m. Sekretariat DPRD

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp29.591.637.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp29.460.250.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp733.537.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp988.345.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp6.741.899.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp9.077.726.775,00;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp413.220.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp577.208.000,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, alokasi dalam Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dianggarkan Rp839.177.000,00, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.022.174.000,00.

n. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp42.500.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD tidak dianggarkan; dan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan

Rp213.570.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp18.600.000,00.

o. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp201.225.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp687.947.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.843.206.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.760.750.880,00;
- 3) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp252.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp334.455.120,00;
- 4) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.572.169.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.797.813.855,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp4.719.282.253,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp4.478.583.638,00.

p. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp49.999.435,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp52.999.435,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp42.999.505,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00.

q. Inspektorat

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp848.990.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp867.990.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp466.855.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp501.855.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan adanya konsistensi dan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Selanjutnya adanya perubahan perencanaan dan penganggaran dalam

dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya dinamika pembahasan Rancangan P.KUA dan P.PPAS pada Komisi DPRD dan Badan Anggaran DPRD dan adanya penilaian RKPA-SKPD dan Reviu Inspektorat serta hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu **kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.**

Penjelasan :

Kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyajikan informasi pada dokumen APBD mengupayakan tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Terima kasih atas apresiasinya.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, telah terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. **Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Kabupaten Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan sehingga akan lebih informatif.**

Penjelasan:

Dasar hukum pendapatan akan kami cantumkan secara manual dalam kolom penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.479.609.378.581,00 bertambah Rp88.564.503.752,00 menjadi Rp2.568.173.882.333,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp432.819.901.874,00 bertambah Rp10.829.392.539,00 menjadi Rp443.649.294.413,00 atau 17,27% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.025.292.476.707,00 bertambah Rp77.735.111.213,00 menjadi Rp2.103.027.587.920,00 atau 81,89% dari total pendapatan daerah; dan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tetap dianggarkan Rp21.497.000.000,00 atau 0,84% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa **tingkat ketergantungan Kabupaten Magelang terhadap Pendapatan Transfer dan Hibah masih cukup tinggi yaitu sebesar 81,89% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 17,27% dari total Pendapatan Daerah.**

Untuk itu, **Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap konsisten untuk:**

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Magelang dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Penjelasan:

- a. Strategi yang dilakukan untuk optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penatausahaan BMD antara lain :
 - 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek, subjek pajak dan retribusi daerah secara terus menerus berbasis elektronik (pemanfaatan teknologi informasi seperti tapping box) maupun secara manual;
 - 2) Perbaiki kualitas pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan perbaikan/update teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi);
 - 3) Perbaiki pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari sisi peraturan daerah maupun peraturan bupati;
 - 4) Pemberian reward bagi wajib pajak yang baik dan pemberian punishment bagi wajib pajak yang melanggar peraturan daerah;
 - 5) Selalu melakukan sosialisasi melalui media elektronik maupun non elektornik.
 - 6) Optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Strategi untuk meningkatkan iklim investasi :
 - 1) Kemudahan dalam pengurusan perijinan dengan mengintegrasikan layanan perijinan baik dari sisi aplikasi perijinan, dan tempat layanan.
 - 2) Adanya kepastian, kestabilan dan keamanan;
 - 3) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, jalan dsb);
 - 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- c. Penyusunan Target Pendapatan Pada Perubahan APBD Tahun 2023 dengan menggunakan prognosis dengan memperhitungkan realisasi sampai dengan

semester I serta memperhatikan potensi dan indikator perekonomian daerah.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.853.488.200.626,00 bertambah Rp20.588.800.294,00 menjadi Rp1.874.077.000.920,00 atau meningkat sebesar 1,11%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp171.804.276.081,00 bertambah Rp57.146.310.919,00 menjadi Rp228.950.587.000,00 atau meningkat sebesar 33,26%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

Penjelasan:

Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi akan selalu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan **harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya**. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penjelasan :

Penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan, belum dapat dicantumkan melalui aplikasi SIPD, sehingga tindak lanjut atas hal tersebut akan dilakukan secara manual pada lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp780.503.670.336,00 berkurang Rp101.541.075.570,00 menjadi Rp678.962.594.766,00 atau menurun sebesar 13,01% dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula Rp574.286.725.247,00 berkurang Rp78.043.561.091,00 menjadi Rp496.243.164.156,00 atau menurun sebesar 13,59%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula Rp57.161.066.052,00 berkurang Rp10.526.292.944,00 menjadi Rp46.634.773.108,00 atau menurun sebesar 18,42%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula Rp6.552.632.903,00 berkurang Rp890.744.828,00 menjadi Rp5.661.888.075,00 atau menurun sebesar 13,59%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula Rp50.941.874.428,00 berkurang Rp6.724.111.270,00 menjadi Rp44.217.763.158,00 atau menurun sebesar 13,20%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula Rp5.830.899.491,00 bertambah Rp2.942.425.890,00 menjadi Rp8.773.325.381,00 atau meningkat sebesar 50,46%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula Rp35.846.156.396,00 berkurang Rp6.185.674.359,00 menjadi Rp29.660.482.037,00 atau menurun sebesar 17,26%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula Rp4.655.039.495,00 bertambah Rp1.023.213.416,00 menjadi Rp5.678.252.911,00 atau meningkat sebesar 21,98%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula Rp52.628.010,00 berkurang Rp8.489.850,00 menjadi Rp44.138.160,00 atau menurun sebesar 16,13%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp37.406.830.102,00 berkurang Rp2.302.092.687,00 menjadi Rp35.104.737.415,00 atau menurun sebesar 6,15%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp1.389.229.199,00 berkurang Rp115.901.753,00 menjadi Rp1.273.327.446,00 atau menurun sebesar 8,34%;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp3.974.541.992,00 berkurang Rp478.629.243,00 menjadi Rp3.495.912.749,00 atau menurun sebesar 12,04%; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula Rp2.406.047.021,00 berkurang Rp231.216.851,00 menjadi Rp2.174.830.170,00 atau menurun sebesar 9,61%.

Anggaran belanja tersebut **agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2023.**

Penjelasan:

Akan dilakukan penyesuaian anggaran pada Sub Rincian Objek Gaji dan Tunjangan pada beberapa SKPD antara lain: Sekretariat DPRD, BPBD, Dinas Perhubungan, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Borobudur agar sesuai dengan kebutuhan.

3. Terdapat kenaikan belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp162.440.883.975,00 berkurang Rp13.536.947.210,00 menjadi Rp148.903.936.765,00 atau menurun sebesar 8,33%. Namun demikian, terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:
- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp18.876.336.400,00 berkurang Rp2.241.504.400,00 menjadi Rp16.634.832.000,00 atau menurun sebesar 11,87%;
 - b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp5.622.234.000,00 bertambah Rp150.167.000,00 menjadi Rp5.772.401.000,00 atau meningkat sebesar 2,67%;
 - c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp1.183.514.412,00 bertambah Rp573.688,00 menjadi Rp1.184.088.100,00 atau meningkat sebesar 0,05%;
 - d. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp14.920.000,00 bertambah Rp9.000.000,00 menjadi Rp23.920.000,00 atau meningkat sebesar 60,32%;
 - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula Rp48.000.000,00 bertambah Rp8.800.000,00 menjadi Rp56.800.000,00 atau meningkat sebesar 18,33%;
 - f. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial semula Rp532.200.176,00 berkurang Rp37.200.005,00 menjadi Rp495.000.171,00 atau menurun sebesar 6,99%;
 - g. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp25.645.533.220,00 berkurang Rp1.553.487.640,00 menjadi Rp24.092.045.580,00 atau menurun sebesar 6,06%;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula Rp4.206.763.600,00 bertambah Rp1.168.666.580,00 menjadi Rp5.375.430.180,00 atau meningkat sebesar 27,78%; dan
 - i. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp345.775.000,00 berkurang Rp16.375.000,00 menjadi Rp329.400.000,00 atau menurun sebesar 4,74%.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis

penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan:

- a. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan tenaga Non ASN sudah mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel serta sudah disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
- b. Penyediaan jasa tenaga pendidikan sudah memperhatikan kuota pemenuhan rekrutmen tenaga pendidikan ASN, baik PNS maupun PPPK.
- c. Pemerintah Kabupaten Magelang telah membuat peta kebutuhan formasi PPPK bagi tenaga Non ASN yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi.

Kemenpan RB telah menerbitkan Surat Menpan RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 810/2014/22/2023 Tanggal 3 Agustus 2023 Tentang Status dan Kedudukan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Magelang yang isinya bahwa tenaga kerja pendukung kegiatan (*supporting staff*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sehingga dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;
 - 2) Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini;
 - 3) Dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN Lainnya.
4. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula dianggarkan sebesar Rp7.390.000.000,00 bertambah Rp1.389.600.000,00 menjadi Rp8.779.600.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, **Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Magelang akan mengawal dan mengevaluasi kegiatan dimaksud dengan mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya.

5. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp1.025.693.685,00 berkurang Rp12.024.990,00 menjadi Rp1.013.668.695,00 atau menurun sebesar 1,17%, yang antara lain diuraikan pada:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp214.956.779,00 berkurang Rp47.200.000,00 menjadi Rp167.756.779,00 atau menurun sebesar 21,96%;
- b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
- c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula tidak dianggarkan menjadi Rp141.775.000,00 atau meningkat sebesar 100%;
- d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;
- e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp295.636.906,00 berkurang Rp5.999.990,00 menjadi Rp289.636.916,00 atau menurun sebesar 2,03%; dan
- f. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan semula Rp245.100.000,00 berkurang Rp180.600.000,00 menjadi Rp64.500.000,00 atau menurun sebesar 73,68%.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya **berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.**

Penjelasan :

Telah dilakukan pencermatan kembali bahwa Belanja Jasa Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, dan diupayakan dapat dipastikan tindak lanjut pembangunannya dialokasikan anggarannya guna menunjang pencapaian prioritas daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik.

6. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Belanja Hibah semula dianggarkan Rp135.822.101.205,00 bertambah Rp41.386.684.000,00 menjadi Rp177.208.785.205,00 atau 6,24% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
- 1) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.633.530.000,00;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp39.055.422.500,00 bertambah Rp33.102.504.000,00 menjadi Rp72.157.926.500,00 atau meningkat sebesar 84,76%;
 - 3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp5.441.790.705,00 berkurang Rp229.150.000,00 menjadi Rp5.212.640.705,00 atau menurun sebesar 4,21%;
 - 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp4.744.780.000,00 berkurang Rp1.145.000.000,00 menjadi Rp3.599.780.000,00 atau menurun sebesar 24,13%;
 - 5) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp1.860.850.000,00 bertambah Rp792.000.000,00 menjadi Rp2.652.850.000,00 atau meningkat sebesar 42,56%;
 - 6) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp23.042.267.000,00 bertambah Rp7.065.700.000,00 menjadi Rp30.107.967.000,00 atau meningkat sebesar 30,66%;
 - 7) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp26.283.660.000,00 berkurang Rp32.900.000,00 menjadi Rp26.250.760.000,00 atau menurun sebesar 0,13%; dan
 - 8) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.
- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp5.524.684.500,00 bertambah Rp936.000.000,00 menjadi Rp6.460.684.500,00 atau 0,23% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, dari semula dianggarkan sebesar Rp2.541.375.000,00 bertambah Rp936.000.000,00 menjadi Rp3.477.375.000,00 atau meningkat sebesar 36,83%.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Magelang disampaikan bahwa :

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 98,08% atau terdapat sisa anggaran Rp2.705.840.533,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 80,72% atau terdapat sisa anggaran Rp3.530.083.560,00.
- d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan:

Pengurangan Alokasi belanja hibah yang telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- 1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- 3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan,

Pengurangan pada alokasi belanja diatas disebabkan oleh:

- 1) Pengurangan belanja Hibah Barang kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya penyesuaian alokasi DAK Fisik Sub Bidang PAUD
 - 2) Untuk pengurangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar karena adanya pergeseran anggaran ke rekening Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengurangan Hibah untuk Organisasi keagamaan dan Pondok pesantren. Berdasarkan penelitian ulang kepada calon penerima manfaat, sudah memperoleh hibah pada tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat menerima lagi pada tahun 2023
 - 3) Pengurangan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan karena adanya penyesuaian alokasi DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah.
7. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp255.699.499.546,00 bertambah Rp78.218.623.063,00 menjadi Rp333.918.122.609,00 atau secara proporsi sebesar 11,76% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

tersebut, naik sebesar 2,36% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 2,36%.

Selanjutnya **perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Magelang sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.**

Penjelasan:

Penyediaan anggaran pada belanja modal sudah dioptimalkan semaksimal mungkin untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

8. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
 - 1) Belanja Modal Peralatan Pemancar pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp370.000.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Komputer Unit pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp952.000.000,00.
 - b. Dinas Kesehatan
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula dianggarkan Rp56.600.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp845.830.000,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp681.702.000,00;
 - 3) Belanja Modal Instalasi Pengaman pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.607.699.662,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Kedokteran pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula dianggarkan Rp4.541.752.393,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp10.985.671.497,00;
 - 5) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp3.220.650.000,00;
 - 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp2.905.867.515,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp4.077.670.678,00; dan

- 7) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula dianggarkan Rp1.103.993.754,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.708.900.000,00.

c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota semula dianggarkan Rp16.686.556.901,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp17.286.627.108,00;
- 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan semula dianggarkan Rp450.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp806.200.000,00;
- 3) Belanja Modal Jalan pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula dianggarkan Rp22.212.896.155,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp36.906.905.133,00;
- 4) Belanja Modal Jalan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan semula dianggarkan Rp5.138.743.811,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp6.085.923.214,00; dan
- 5) Belanja Modal Jembatan pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan semula dianggarkan Rp10.750.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp12.704.913.307,00.

d. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.949.800.000,00.

e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB semula dianggarkan Rp515.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp526.439.875,00.

f. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp248.936.658,00; dan

- 2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp444.013.500,00.
- g. Dinas Pertanian Dan Pangan
- Belanja Modal Tanah Persil pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp865.059.500,00.
- h. Dinas Perhubungan
- 1) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota semula dianggarkan Rp240.000.000,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp2.270.000.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp50.000.000,00.
- i. Dinas Komunikasi Dan Informatika
- Belanja Modal Peralatan Komputer pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.467.000.000,00;
- j. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- 1) Belanja Modal Komputer Unit pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp204.900.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp150.000.000,00.
- k. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula dianggarkan Rp3.611.445.810,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp4.061.369.250,00.
- l. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp152.298.033,00;

- 2) Belanja Modal Alat Studio pada Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp166.800.000,00;
 - 3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp197.691.000,00; dan
 - 4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata semula dianggarkan Rp10.893.266.314,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp12.137.058.471,00.
- m. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp90.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp60.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Komputer Unit pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp22.000.000,00;
 - 4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp50.000.000,00; dan
 - 5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp80.000.000,00.
- n. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah semula dianggarkan Rp233.514.640,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp580.491.544,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp640.000.000,00; dan
 - 3) Belanja Modal Komputer Unit pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula tidak dianggarkan, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp612.474.075,00.

o. Kecamatan Mertoyudan

Belanja Modal Jalan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan semula dianggarkan Rp801.695.525,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp902.136.098,00.

p. Kecamatan Secang

Belanja Modal Jalan pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan semula dianggarkan Rp699.894.196,00, namun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan menjadi Rp1.094.347.197,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Magelang, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Penjelasan:

Dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik, kami telah mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan

9. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan semula Rp15.000.000.000,00 bertambah Rp8.620.081.026,00 menjadi Rp23.620.081.026,00 atau meningkat sebesar 57,47%. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya **Pemerintah Kabupaten Magelang harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :**

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan :

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.620.081.026,00. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Magelang tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka

Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat.

10. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp11.554.534.883,00 bertambah Rp540.707.862,00 menjadi Rp12.095.242.745,00 atau secara proporsi sebesar 0,43% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, **Pemerintah Kabupaten Magelang agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk memenuhi alokasi dan proporsi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Magelang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja. Akan tetapi penganggarannya juga mempertimbangkan potensi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

11. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan **pola pengelolaan keuangan BLUD pada RSUD Muntilan, RSUD Merah Putih, dan BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan** sebagai berikut:

SILPA BLUD	Rp 51.532.515.089,00
Pendapatan BLUD	<u>Rp 138.502.205.430,00</u> +
	Rp 185.011.497.550,00
Belanja BLUD	<u>Rp 253.028.577.312,00</u> -
	Rp 5.023.222.969,00

Dengan demikian, terdapat pendapatan BLUD sebesar Rp5.023.222.969,00 yang tidak digunakan untuk operasional RSUD. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu **Pemerintah Kabupaten Magelang perlu melakukan perbaikan alokasi anggaran Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada BLUD RSUD supaya seluruh pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA, digunakan seluruhnya untuk operasional RSUD.**

Penjelasan :

Seluruh pendapatan RSUD telah digunakan untuk operasional RSUD.

12. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi :

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp23.720.782.000,00; dan
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.410.622.000,00.

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, **Pemerintah Kabupaten Magelang harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus memperhatikan pula ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, khususnya berkenaan dengan **sanksi tidak diberikannya nomor register sehingga Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak akan berlaku, manakala Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menindaklanjuti amanat penyediaan Dana Hibah Pilkada sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tersebut.**

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan anggaran pendanaan Pemilukada yang akan dicairkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 40% atau Rp.23.720.782.000,00; dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 40% atau Rp.5.410.622.000,00 dalam bentuk hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

13. **Pemerintah Kabupaten Magelang agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:**

- a. Prioritas kebijakan belanja daerah diperuntukan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
- c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
- d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan :

Setelah dilakukan pencermatan dan penelitian kembali bahwa :

- a. Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, akan dilakukan penyesuaian kekurangan anggaran pada Belanja tagihan telepon, tagihan air dan dan tagihan internet/faximili akan dicukupi dari belanja tagihan listrik **pada Kecamatan Borobudur**.
Selanjutnya untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan **telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - b. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD, dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya, telah ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - c. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi kepada SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - d. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
14. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening

belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, **apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.**

Penjelasan :

Akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar SiLPA semula Rp286.004.615.669,00 bertambah Rp771.942.053,00 menjadi Rp286.776.557.722,00 atau meningkat sebesar 0,27%. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SILPA untuk APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp289.776.557.722,00. Mengingat **alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.**

Penjelasan :

SILPA tahun 2022 adalah sebesar Rp286.776.557.722,00, dan akan dilakokasikan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik untuk SILPA mengikat maupun SILPA bebas.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 dianggarkan semula Rp7.500.000.000,00 bertambah Rp6.875.000.000,00 menjadi Rp14.375.000.000,00 atau meningkat sebesar 91,67%.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Magelang, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Magelang tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

Penjelasan :

Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 bertambah sebesar Rp6.875.000.000,00 menjadi sebesar

Rp14.375.000.000,00 atau meningkat sebesar 91,67% merupakan pemindahan pembiayaan dari Pemberian Pinjaman Daerah (Microfinance Upland) ke Penyertaan Modal, menyesuaikan dengan surat dari Kementerian Pertanian selaku pelaksana hibah dan Perda Penyertaan Modal Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Dasar Hukum “Mengingat”:
 - 1) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Angka 3 agar dicermati kembali perubahannya dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020.
 - 3) Angka 4 agar dicermati kembali perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Tata cara penulisan batang tubuh pada rancangan peraturan daerah ini agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penjelasan :

Dasar hukum dan tata cara penulisan akan disesuaikan.

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Kabupaten Magelang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Konsideran “menimbang” disempurnakan sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Daerah Nomor .. Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;”
 - b. Dasar hukum “mengingat”:
 - 1) agar ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Angka 3 agar dicermati lagi perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
 - 3) Angka 4 agar dicermati kembali perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - c. Pasal 4 agar dihapus.

Penjelasan :

Konsideran dan Dasar Hukum akan disesuaikan dan pasal 4 akan dihapus.

3. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023;

Penjelasan:

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Magelang telah menyesuaikan sekolah penerima sesuai dengan keputusan tersebut

- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023; dan

Penjelasan:

Dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, Kabupaten Magelang terdapat alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil tahun 2020 sebesar Rp397.096.855,00 dan alokasi lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021 sebesar Rp1.247.289.796,00 serta alokasi lebih bayar Dana Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp2.694.994.366,00. Selisih tersebut akan disesuaikan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2023.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mendapatkan alokasi anggaran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan, baik dari kategori pengendalian inflasi daerah maupun kategori kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kedepannya perlu untuk ditingkatkan dan dilakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah

yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga **apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.**

Penjelasan :

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah semaksimal mungkin diutamakan sesuai dengan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kabupaten Magelang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Kabupaten Magelang mendapat tambahan alokasi Dana Desa sebesar Rp 8.145.760.000,00, maka tambahan alokasi Dana Desa dimaksud akan segera kami sesuaikan pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Penjelasan :


Terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,




SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS